NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : 9/MoU/2020

Nomor : 7/NPHD/PPKD/2020

Nomor : 2/PR.07-SPj/7207/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Salakan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RAIS D. ADAM : Bupati Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bukit Trikora Salakan Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pemberi Hibah selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

II. TAMIN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di jalan Bhayangkara Jalur II Salakan, Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020; dan
b. bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dukungan kerja Satker KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah Non Pemilihan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, danPIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar ***Rp. 191.900.000,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).***
(2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

PENGGUNAAAN HIBAH

(1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah ini.

(2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dan bukan merupakan kegiatan Tahapan Pemilihan/Pemilu.

(3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti – bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.

(3) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan sebagaimana ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA dan KPU.

(4) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan hibah dalam bentuk uang, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

(1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ke rekening penampung hibah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada Bank BPD Sulteng Nomor Rekening .....

(2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah, dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan:

a. *foto copy* Naskah Perjanjian Hibah ini;
b. pakta integritas;
c. foto copy rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
e. uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
f. surat pernyataan tanggungjawab; dan
g. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).

(3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus atau 1 (satu) tahap.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas Belanja Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Belanja Hibah secara keseluruhan dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat bulan Maret 2021 dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
(4) Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan berupa uraian singkat penggunaan Belanja Hibah dengan dilengkapi buku administrasi yang sah dan ditandatangani, cap/stempel organisasi serta disampaikan dalam rangkap 2 (dua), asli besertafoto copy terdiri dari :

a. Surat pengantar;
b. Buku kas berisi catatan penerimaan dan pengeluaran;

c. Bukti administrasi pembelian barang (nota pembelian);
d. Kuitansi pembayaran;
e. Bukti kuitansi tanda terima bantuan tunai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
f. Bukti dan Dokumen Pendukung lainnya.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan kahar *(force majeure)* termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, maker, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
(2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar *(forcemajeure).*
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.

(2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA melaluiBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

(3) Hal – hal yang belum tercantum dalam NPHD ini, diatur lebih lanjut.

Pasal 9

PERUBAHAN *(ADDENDUM)*

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
METERAI TEMPEL 2CE47AHF585781673 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
T A M I N	RAIS D. ADAM

LAMPIRAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 9/MoU/2020
NOMOR : 7 /NPHD/PPKD/2020
NOMOR : 2/PR.07.SPJ/7207/KPU-Kab/XI/2020
TANGGAL : 4 November 2020

RINCIAN ANGGARAN BIAYA DANA HIBAH OPERASIONAL (NON PEMILIHAN)

No	MAK	URAIAN	Volume		Harga Satuan	Jumlah
			Unit	Satuan		
1	3357.001	**Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Dana Hibah Operaional**				
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
		- kertas folio 10 rim	10	rim	65.000	650.000
		- kertas A4 9 rim	9	rim	60.000	540.000
		- tinta laser jet 2 bh	2	buah	850.000	1.700.000
		- binder clip sedang 2 pak	2	pak	20.000	40.000
		- Flasdisk 16 gb 2 bh	2	bh	100.000	200.000
		- Map kertas biasa 2 pak	2	pak	50.000	100.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
		Revisi dan Register Kanwil				
		- Uang Harian 2 org x 2 keg x 4 hari	16	oh	370.000	5.920.000
		- Penginapan 2 org x 2 keg x 3 hari	12	oh	400.000	4.800.000
		- Transportasi pesawat pp 2 org x 2 keg	4	ok	1.600.000	6.400.000
		- Transportasi kapal laut pp 3 org x 2 keg	6	ok	500.000	3.000.000
2	3360.994	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**				
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
		- kendaraan Roda 4 5 unit	5	unit	4.000.000	20.000.000
		- kendaraan Roda 2 8 unit	8	unit	350.000	2.800.000
		- Sevice ,AC 6 unit	6	unit	400.000	2.400.000
		- Sevice , laptop/komputer 7 unit	7	unit	400.000	2.800.000
		- Sevice printer 5 unit	5	unit	350.000	1.750.000
	523122	Belanja bahan Bakar Minyak non pertamina				
		- Bbm kendaraan roda 4 5 unit x 30 ltr x 4 keg	600	liter	9.000	5.400.000
		- Bbm kendaraan roda 2 8 unit x 10 ltr x 4 keg	320	liter	9.000	2.880.000
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran				
		- Fotocopy 10.000 lbr	10.000	lbr	350	3.500.000
		- cover warna dan laminating 20 eks	20	eks	45.000	900.000
		- pelubang kertsa besar 4 bh	4	bh	95.000	380.000
		- pulpen baliner 1 pak	1	pak	235.000	235.000
		- flasdisk 8 gb 5 bh	5	bh	135.000	675.000
		- cutter besar 6 bh	6	bh	28.000	168.000
		- tinta print epson hitam 6 bh	6	bh	105.000	630.000
		- tinta print epson warna 6 bh	6	bh	105.000	630.000
		- Amplop putih panjang 5 pak	5	pak	35.000	175.000
		- penggaris besi 100 cm 2 bh	2	bh	30.000	60.000
		- Tissue 12 pak	12	bh	20.000	240.000
		- sabun cuci sunligh besar 12 bh	12	bh	18.000	216.000
		- air minum 50 gln x 2 bln	100	galon	5.000	500.000
		- jamuan makan 6 keg x 25 org x 2 bln	300	ok	35.000	10.500.000
		- kertas folio 5 rim	10	rim	65.000	650.000
		- kertas A4 5 rim	8	rim	60.000	480.000
		- pembersih kamar mandi 5 btl	5	btl	12.000	60.000
	522141	Belanja Sewa				
		- Sewa gudang eks pemilu 4 bulan	4	bulan	3.500.000	14.000.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
		- Uang Harian 3 keg x 2 hari x 2 org	6	oh	150.000	900.000
		- Penginapan 3 keg x 2 hari x 2 org	12	oh	150.000	1.800.000
		- Transportasi kapal laut pp 3 keg x 2 org	6	ok	500.000	3.000.000

| | | |